

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA No. 0031/ pdt.
P/ 2012/ PA.SAL. TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
YANG TIDAK DAPAT DITERIMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata (1) Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

JUMARI : 092111044

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2013

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
Tugu Rejo A.3 Rt. 02/Rw.01 Tugu Semarang.

Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum
Banget Ayu Regency No.16 Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Jumari

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : **Jumari**
NIM : **092111044**
Jurusan : **Ahwal al Syakhsiyah**
Judul : **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA No. 0031/ Pdt. P/ 2012/ PA. SAL. TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DITERIMA**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 4 Juli 2013

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1003

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum
NIP. 19760615200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Jumari
NIM : 092111044
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah
Judul : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA. SAL. TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

24 Juli 2013

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 24 Juli 2013

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum

NIP. 197110121997031002

Penguji I

Drs. Taufik M.H.

NIP.196501251993031004

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H..

NIP. 19650605 199203 1003



Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum

NIP. 197606152005011005

Penguji II

Antin Latifah S.Ag, M.Ag.

NIP.197511072001122002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum

NIP. 197006152005011005

DEKLARASI


Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 juni 2013

DEKLARATOR

Jumari
NIM: 092111044

MOTTO



Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Maidah:8)¹

¹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. J-ART, 2005., hlm. 109

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ **Kedua orang tuaku, Bapak Alm. Sudani dan Ibu Alm. Jami** yang tercinta walaupun engkau sudah tiada saya yakin doamu selalu mengiringi setiap langkahku agar menjadi anak yang sholeh dan bisa memberi manfaat bagi orang lain.
- ❖ **Kedua orang tuaku, Bapak Kh. FatkhurrahmanBasyuni dan Ibu Hj. Siti Su'aidah** yang tercinta walaupun engkau bukan ibu yang melahirkanku tapi engkau telah memperlakukanku selayaknya anaknya sendiri merawat aku dari kecil hingga dewasa, mencurahkan segala perhatianmu kepadaku, mengajarku untuk selalu sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan, memberi semangat untuk menuntut ilmu sebagai bekal dunia akherat. Pangestumu yang selalu saya sambut.
- ❖ **Kakak-kakakku, Mbak Narti, Mbak Ana, Mbak Mada, Mas cuan, Mas acup, Mas Amik, Mas Putra** semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ **Saudaraku semua yang tersebar di seluruh Jawa Tengah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu** terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.

Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. p/ 2012/ PA. SAL. Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: a). Bagaimana putusan perkara penetapan dispensasi Pengadilan Agama Salatiga yang tidak dapat diterima menurut hukum formil dan materi? b). Bagaimana analisis perkara permohonan penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Salatiga yang tidak diterima menurut hukum Islam? Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: a). mengetahui perkara penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Salatiga yang tidak dapat diterima menurut hukum formil dan materi b). untuk mengetahui perkara penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Salatiga yang tidak dapat diterima menurut hukum Islam Dan untuk mengetahui perbedaan penetapan yang tidak diterima dan di tolak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *library research*, yaitu guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang dibahas. Penulis juga melakukan penelitian guna memperoleh dan mengumpulkan data yang bersumber dari kancas sebagai obyek/sumber penulisan, dalam hal ini kantor Pengadilan Agama Salatiga.

Hasil penelitian Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama salatiga adalah termasuk perkara voluntair, Majelis Hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. dengan penetapan tidak dapat diterima, menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya menggunakan dasar pasal 40 huruf c KHI, yang menerangkan bahwa dilarang menikah seorang laki-laki dengan wanita Non muslim. Kalau perkara itu ditetapkan tidak dapat diterima maka seharusnya di jelaskan dalam pertimbangan hakim adalah dari sisi identitas para pihak, atau menerangkan dalam pertimbangannya bahwa permohonan yang dimohonkan pemohon adalah kabur. Namun dalam pertimbangan perkara Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. tidak menjelaskan alasannya apa sehingga suatu penetapan ditetapkan tidak dapat diterima. Dengan demikian pentapan tersebut seharusnya ditolak karena yang dijadikan dasar pertimbangan hukum adalah pasal 40 huruf c KHI dan pemohon tidak bisa menguatkan apa yang sudah didalilkan.

Apabila putusan tidak lengkap, kurang rinci dan seksama, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvolldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 18 uu no. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU NO. 35 Tahun 1999, kemudian di ubah dengan UU NO.4 Tahun 2004, (sekarang pasal 19 UU NO.48 Tahun 2009) yang menjadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, juga shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada *khalifah filardl* Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag.,Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. Imam Yahya, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. EmanSulaeman, M.H. dan Bapak Afif Noor S.Ag, S.H, M. Hum. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
5. Para pegawai perpustakaan institut dan perpustakaan fakultas yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam peminjaman buku-buku dan akses informasi lainnya.
6. Keluarga Besar Pengadilan Agama Salatiga yang telah mengizinkan kepada penulis untuk menjadi tempat dalam melakukan penelitian

sehingga penelitian yang dilakukan penulis berjalan lancar dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Orang tuaku tercinta Bapak Alm. Sudani dan Ibu Alm. Jami dan kedua orang tuaku Bapak Kh. Fatkhurrahman Basyuni dan Ibu H. Siti Su'aidah, Kakak-kakakku, Mbak Narti, Mbak Ana, Mbak Mada, Mas cuan, Mashuda Mas acup, Mas Amik, Mas Putra yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis dalam menuntut ilmu selama ini.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah: Romo KH. Sirodj Khudlori dan Dr. KH. A. Izuddin yang selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan pengajaran kepada penulis dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Daarun Najaah.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang khususnya jurusan hukum perdata (ASB) udin, anif, ummy, naily, zummy, ubed, Mandan, ulin, aini, mas boy dan semuanya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat, arahan dan stimulant untuk berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini. kalian memang luar biasa tetep semangat teman, kita wisuda bareng kita penuh audit kampus tiga bersama-sama
10. Teman-teman di Pondok Pesantren Daarun Najaah yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama menuntut ilmu di IAIN Walisongo Semarang. Khususnya temen-teman kamar AL-Hilal. Fuad, Asykar, Kholiq, Alm. Fais, Kang Basuki, Miftah the pother (jokowi), Imam, Lukman, dan khususon buat santri yang paling gokil sekamar yaitu kang kamalludin, kapit, jamal. Kalian semua adalah temen seperjuangan baik suka maupun duka selama di pondok .
11. Teman-teman organisasi di KOPMA, KAMARESA, IKAMANERA yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis dalam berorganisasi.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah dan makhluk-Nya.

Apabila skripsi ini baik dan bermanfaat semata-mata hanyalah petunjuk dari Allah, dan apabila skripsi ini ada kekurangannya, hanyalah semata-mata keterbatasan penulis, sebagai insan yang penuh dengan kekurangan. Karya ini jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, maka dari itu, saran yang membangun dan ide-ide yang cemerlang dari pembaca, demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Amin*

Semarang, 27 juni 2013

Penulis

Jumari

NIM. 092111044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan skripsi.....	14

BAB II. TEORI UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA DAN KONSEP DISPENSASI NIKAH

A. Hukum Acara Perdata Pada Peradilan Agama	16
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.	16
2. Sejarah Hukum Acara	19
3. Jenis-jenis Putusan Hakim22
4. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	.23
B. Perkawinan.....	26
1. Pengertian perkawinan	26
2. Hukum perkawinan.	29
3. Rukun dan Syarat Perkawinan32
4. Prinsip Perkawinan	34
5. Larangan Perkawinan.....	37
C. Dispensasi Kawin	39
1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi kawin.	39
2. Syarat-syarat Dispensasi Kawin.....	.44
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih	45
4. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan48

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SALATIGA

A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Salatiga.....	52
B. Deskripsi Penetapan -PA Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA. SAL.	
C. Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima.....	.65

**BAB IV. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA. SAL. TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DITERIMA**

A. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Menurut Hukum Formil dan Materiil.....	72
B. Analisis Perkara Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Salatiga menurut Hukum Islam.....	80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
C. Penutup	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN